



PUTUSAN

Nomor 31/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
NIK :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Serabutan
Tempat tinggal :, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/29/IV/Res.1.24/2022/Sat Reskrim, tanggal 07 April 2022, terhitung sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-209/L.1.32/Eku.1/04/2022, tanggal 26 April 2022, terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-270/L.1.32/Eku.2/05/2022, tanggal 25 Mei 2022, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 10/Pen.JN/2022/MS.Sus, tanggal 06 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 12/Pen.JN/2022/MS.Sus, tanggal 23 Juni 2022 terhitung sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 132/Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 01 Agustus 2022 terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 142/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 11 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 146/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 23 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 29 September 2022;;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Abdullah Sani Angkat, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum "Law Office Sani Angkat, S.H. & Partner" yang beralamat di Jalan T. Umar/S.Salam-Tapaktuan, Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 9/K/Kh/2022/MS.Sus. tanggal 15 Juni 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 31/JN/2022/MS.Aceh tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Penasehat Hukum Terdakwa (Abdullah Sani Angkat, SH) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 6/JN/2022/MS.Sus., tanggal 4 Agustus 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh



tanggal 10 Agustus 2022 dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam a quo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 11 Agustus 2022;

Telah membaca memori banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa tanggal 10 Agustus 2022 dan tanda terima memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa tanggal 15 Agustus 2022. Memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 6/JN/2022/MS.Sus tanggal 19 Agustus 2022 tidak menyerahkan memori banding;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) kepada Penasehat Hukum/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2022.

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam bahwa Penasehat Hukum/Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage) dan Jaksa Penuntut Umum telah datang melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 16 Agustus 2022;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 6/JN/2022/MS.Sus., tanggal 4 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM –08/Eku.2/SBS/05/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada Bulan Nopember 2021, kemudian pada Bulan Desember 2021, kemudian pada Bulan Januari 2022, kemudian pada Bulan Pebruari 2022 dan Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kec. Suro Baru Kab. Aceh

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh



Singkil dan Desa Belegen Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam atau berdasarkan ketentuan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan beberapa Jarimah Zina terhadap anak korban yang berumur 17 (Tujuh belas) tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Nopember 2021 Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa di jalan suro baru Kab. Aceh Singkil bertujuan untuk melihat anak Terdakwa dan sesampainya di pertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke semak-semak, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "LAGI PINGIN AKU", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa merebahkan badan anak korban dan langsung mengangkat Rok yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan posisi anak korban terlentang dan Terdakwa berada di atas anak korban sambil Terdakwa mengoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma dan membuang spermanya di atas perut anak korban. Selanjutnya yang kedua dan ketiga kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada bulan Desember 2021 Terdakwa menyetubuhi anak korban di semak-semak jalan Suro Baru Kab. Aceh Singkil dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa merebahkan badan anak korban dan langsung mengangkat Rok yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan posisi anak korban terlentang dan Terdakwa berada di atas anak korban sambil Terdakwa mengoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma dan membuang spermanya di atas perut anak korban. Selanjutnya yang ke empat kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sekira bulan Januari 2022 di semak-semak jalan Suro Baru Kab. Aceh Singkil, Terdakwa dengan posisi berdiri kemudian mencium bibir anak

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan anak korban juga membuka kancing baju dan membuka celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil posisi terlentang di semak-semak dan Terdakwa meminta anak korban duduk di atasnya kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (Penis) nya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dari bawah sambil meremas kedua payudara anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina anak korban. Kemudian yang kelima kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu pada bulan Februari 2022 dilakukan di tempat yang sama yaitu di jalan Suro Baru Kab. Aceh Singkil, Terdakwa dan anak korban membuka pakaian masing-masing dan Terdakwa meminta anak korban mengambil posisi menungging menghadap ke sepeda motor yang telah diparkirkan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dari belakang dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma dan membuang spermanya di atas tanah dan yang terakhir kalinya yaitu yang ke enam kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada bulan Maret 2022 di rumah abang kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Belegen Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, anak korban mendatangi Terdakwa di rumah abang kandung Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit, sesampainya disana anak korban memberikan makanan yang telah anak korban bawa kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri anak korban pada saat berada di dapur dan mengajak anak korban ke kamar mandi, selanjutnya pada saat di kamar mandi Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian anak korban juga membuka celana dalamnya dan mengangkat roknya kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban dan meminta anak korban mengangkat kaki kanan anak korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban dengan posisi berdiri saling berhadapan dan sambil berciuman selama kurang lebih 20 menit hingga spermanya keluar, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan selanjutnya duduk di ruang tamu dan bercerita sambil makan, setelah itu anak korban pulang ke kantor DUKCAPIL di tempat korban magang dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No AL 9440006055 tanggal 08 Januari 2009 menerangkan pada tanggal 01 April 2005 telah lahir Anak Korban anak ke dua, Perempuan dari ibu korban dan ayah korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : B / 17 / IV / 2022 tanggal 07 April 2022 menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Pukul 17:15 Wib, dr. Phana Mentari Dokter Umum pada RSUD Kota Subulussalam dengan mengingat sumpah jabatan telah memeriksa anak korban, jenis kelamin Perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, kesimpulan bahwa didapati robekan selaput dara pada arah jam 3,6,9,12.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada Bulan Nopember 2021, kemudian pada Bulan Desember 2021, kemudian pada Bulan Januari 2022, kemudian pada Bulan Pebruari 2022 dan Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kec. Suro Baru Kab. Aceh Singkil dan Desa Belegen Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam atau berdasarkan ketentuan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan beberapa Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban yang berumur 17 (Tujuh belas) tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Nopember 2021 Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa di jalan Suro Baru Kab. Aceh Singkil bertujuan untuk melihat anak Terdakwa dan sesampainya di pertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke semak-semak, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "LAGI PINGIN AKU", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa merebahkan badan anak korban dan langsung mengangkat Rok yang anak

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh



korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan posisi anak korban terlentang dan Terdakwa berada di atas anak korban sambil Terdakwa mengoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma dan membuang spermanya di atas perut anak korban. Selanjutnya yang kedua dan ketiga kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada bulan Desember 2021 Terdakwa menyetubuhi anak korban di semak-semak jalan Suro Baru Kab. Aceh Singkil dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Terdakwa merebahkan badan anak korban dan langsung mengangkat Rok yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan posisi anak korban terlentang dan Terdakwa berada di atas anak korban sambil Terdakwa mengoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan sperma dan membuang spermanya di atas perut anak korban. Selanjutnya yang ke empat kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sekira bulan Januari 2022 di semak-semak jalan Suro Baru Kab. Aceh Singkil, Terdakwa dengan posisi berdiri kemudian mencium bibir anak korban selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan anak korban juga membuka kancing baju dan membuka celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil posisi terlentang di semak-semak dan Terdakwa meminta anak korban duduk diatasnya kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (Penis) nya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dari bawah sambil meremas kedua payudara anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina anak korban. Kemudian yang kelima kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu pada bulan Februari 2022 dilakukan di tempat yang sama yaitu di jalan Suro Baru Kab. Aceh Singkil, Terdakwa dan anak korban membuka pakaian masing-masing dan Terdakwa meminta anak korban mengambil posisi menungging menghadap ke sepeda motor yang telah diparkirkan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dari belakang dan Terdakwa menggoyangkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggulnya hingga mengeluarkan sperma dan membuang spermanya di atas tanah dan yang terakhir kalinya yaitu yang ke enam kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada bulan Maret 2022 di rumah abang kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Belegen Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, anak korban mendatangi Terdakwa di rumah abang kandung Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit, sesampainya disana anak korban memberikan makanan yang telah anak korban bawa kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri anak korban pada saat berada di dapur dan mengajak anak korban ke kamar mandi, selanjutnya pada saat di kamar mandi Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian anak korban juga membuka celana dalamnya dan mengangkat roknya kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban dan meminta anak korban mengangkat kaki kanan anak korban dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban dengan posisi berdiri saling berhadapan dan sambil berciuman selama kurang lebih 20 menit hingga spermanya keluar, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing dan selanjutnya duduk di ruang tamu dan bercerita sambil makan, setelah itu anak korban pulang ke kantor DUKCAPIL di tempat korban magang dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya.

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah tanpa kerelaan anak korban.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No AL 9440006055 tanggal 08 Januari 2009 menerangkan pada tanggal 01 April 2005 telah lahir MAYANG SARI Anak ke dua, Perempuan dari ibu korban dan ayah korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : B / 17 / IV / 2022 tanggal 07 April 2022 menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Pukul 17:15 Wib, dr. Phana Mentari Dokter Umum pada RSUD Kota Subulussalam dengan mengingat sumpah jabatan telah memeriksa anak korban, jenis kelamin Perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, kesimpulan bahwa didapati robekan selaput dara pada arah jam 3,6,9,12.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHPidana.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh



Tuntutan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan tuntutan tertanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan beberapa Pemerkosaan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.....dengan pidana **penjara selama 200 (dua ratus) bulan** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah bra warna ungu;
 - ☐ 1 (satu) buah celana dalam warna krim;
 - ☐ 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih toska dengan papan nama di dada sebelah kanan MAYANG SARI dan lambang OSIS dibagian dada sebelah kiri;
 - ☐ 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna toska;
 - ☐ 1 (satu) buah jilbab segi empat seragam sekolah warna putih;**Dikembalikan kepada Anak korban**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Subulussalam telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/JN/2022/MS.Sus., tanggal 4 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Setiap Orang dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHPidana.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bra warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krim;
 - 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih toska dengan papan nama di dada sebelah kanan anak korban dan lambang OSIS dibagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna toska;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat seragam sekolah warna putih.

Dikembalikan kepada Anak korban

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh a quo, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama** Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **zina dengan** anak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. **Dakwaan kedua** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh



pemeriksaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, akan tetapi dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/’uqubat ta’zir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah melakukan dakwaan alternatif kedua, yakni jarimah Pemerksaan terhadap anak dengan ’uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Subulussalam telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Terdakwa juga mengaku telah melakukan perbuatan pemerksaan terhadap anak korban dengan cara membuka celana dalam anak korban, merebahkan dan menindih anak korban kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar’iyah Subulussalam karena dipandang tidak adil. Hukuman/’uqubat penjara 200 (dua ratus) bulan yang dijatuhkan Mahkamah Syar’iyah Subulussalam dengan mengabulkan dakwaan kedua tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak pula sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena hubungan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban atas dasar suka sama suka, oleh karenanya jarimah yang dilakukan Terdakwa jarimah perzinahan bukan pemerksaan terhadap anak dan Penasehat Hukum/Terdakwa juga menyatakan hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat bukti secara baik sesuai ketentuan pembuktian yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berita acara penyidikan, berita acara sidang, putusan Mahkamah Syar’iyah Subulussalam, memori banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh



Syar'iyah Subulussalam, karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phana Mentari, menerangkan selaput dara anak korban terdapat robekan arah jarum jam 3, 6, 9 dan 12. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti bahwa peristiwa pemerkosaan benar terjadi walaupun bukti tersebut tidak menerangkan pelakunya;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan pada bulan November 2021 Terdakwa menjemput anak korban pulang sekolah membawa ke arah jalan Suro Baru, di pertengahan jalan Terdakwa membelokkan motornya ke arah semak-semak lalu memaksa anak korban membuka baju kemudian Terdakwa memeluk anak korban hingga anak korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana anak korban serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga keluar sperma, dalam peristiwa ini anak korban berusaha melawan, namun kalah kuat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban dan mengakui telah melakukan hubungan kelamin dengan anak korban lebih dari lima kali sejak bulan November 2021 sampai dengan Maret 2022, disamping itu Terdakwa membenarkan anak korban selama ini sering bersama Terdakwa dan Terdakwa di persidangan juga tidak membantah barang bukti yang diperlihatkan di persidangan milik anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti visum et repertum peristiwa pemerkosaan telah terjadi terhadap anak korban dan berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang tidak dibantah oleh Terdakwa dapat diketahui Terdakwa sangat mengenal anak korban, Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan persetubuhan pada kali pertama dan setelah itu Terdakwa berulang kali menyetubuhi anak korban, walaupun anak korban tidak lagi melawan tetapi hal itu sebagai sikap pasrah karena anak korban merasa dirinya sudah tidak lagi berguna. Dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh



bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yaitu uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 6/JN/2022/MS.Sus tanggal 4 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriyah patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh



Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- II. Menyatakan permohonan banding Penasehat Hukum/Terdakwa dapat diterima;
- III. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 6/JN/2022/MS.Sus tanggal 4 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriyah;
- IV. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Alaidin. M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M Yusar, M.H.**, dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Khairil Jamal** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi. SH.,M.Hum**, Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Azmi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Alaidin. M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Khairil Jamal.

Hakim Anggota,

dto

Dr.Dra.Hj. Lelita Dewi. SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Azmi

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.31/JN/2022/MS.Aceh